



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN  
DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa salah satu makna dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah memuat tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa sebagai salah satu bentuk memajukan kesejahteraan umum, peran dari pemerintah daerah adalah memastikan adanya infrastruktur berupa Alat Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab guna mempelancar aktivitas dimasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Wilayah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perusahaan listrik negara yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
6. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya di Singkat APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Penerangan Fasilitas Umum adalah penerangan bagi sarana pelayanan dasar fisik milik Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
9. kWh Meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan/atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.
10. Peralatan hemat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoprasianya memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang ditetapkan.
11. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.
12. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan nonlogam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen APJ yang lain.
13. APJ Ilegal adalah penyambungan listrik tanpa pengukur, pembatas daya, identitas diri pelanggan dan tidak ada izin dari PT. PLN.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan APJ berdasarkan asas:
  - a. manfaat;
  - b. keadilan;
  - c. efektivitas; dan
  - d. efisiensi.
- (2) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah segala usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan peruntukannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan kesempatan untuk semua orang untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
- (4) Asas efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
- (5) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan haruslah tepat sesuai rencana dan tujuan.

## BAB III SPESIFIKASI TEKNIS APJ

### Pasal 3

- (1) APJ harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama yang terdiri atas :
  - a. bangunan konstruksi;
  - b. catu daya;
  - c. *Luminer*;
  - d. peralatan kontrol; dan
  - e. peralatan proteksi.
- (3) Komponen utama APJ berupa bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki kemampuan untuk menopang beban konstruksi APJ.
  - b. dapat digunakan sebagai tempat penambat perlengkapan Jalan lain selama tidak mengurangi dan/atau mengganggu fungsinya; dan
  - c. tidak diperbolehkan sebagai media untuk menempatkan papan iklan atau keperluan komersial lain yang dapat mengurangi fungsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Komponen utama APJ berupa catu daya, *Luminer*, peralatan *control*, dan peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e merupakan peralatan, piranti, atau perangkat elektronik yang digunakan untuk instalasi atau distribusi kelistrikan garis menggunakan Peralatan Hemat Energi.
- (5) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak

- atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan
- b. menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan; dan
  - c. ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.

#### Pasal 4

- (1) APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. jenis lampu;
  - b. catu daya;
  - c. kuat pencahayaan; dan
  - d. sistem pengoperasian.
- (2) Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. *Light-Emitting Diode* (LED);
  - b. lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*;
  - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*; atau
  - d. lampu lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. listrik mandiri; dan
  - b. listrik tersuplai atau konvensional.
- (4) Kuat pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pencahayaan tetap; dan
  - b. pencahayaan adaptif.
- (5) Sistem pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
  - a. otonom; dan/atau
  - b. interkoneksi.

#### Pasal 5

- (1) Komponen utama APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi:
  - a. pondasi dan tiang;
  - b. sumber tenaga;
  - c. jenis arus listrik;
  - d. waktu operasi;
  - e. daya cadangan operasi;
  - f. tinggi pemasangan *Luminer*;
  - g. jenis lampu;
  - h. umur teknis lampu;
  - i. umur operasi lampu;
  - j. umur pemeliharaan lampu;
  - k. proteksi operasi;
  - l. kabel kelistrikan;
  - m. pabrikasi bahan/konstruksi; dan/atau
  - n. rumah lampu atau *armature*.
- (2) Pemenuhan spesifikasi teknis komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lokasi pemasangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan APJ meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.
- (2) Penyelenggaraan APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. mencantumkan persyaratan penggunaan standar nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 8

- (1) Perencanaan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. teknologi pencahayaan;
  - b. sistem jaringan Jalan;
  - c. geometri Jalan;
  - d. fungsi Jalan;
  - e. jenis perkerasan Jalan;
  - f. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
  - g. situasi arus lalu lintas;
  - h. keselamatan lalu lintas; dan
  - i. tata guna lahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan APJ serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.
- (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
  - a. spesifikasi teknis;
  - b. daftar, merek, dan nomor seri komponen;
  - c. detail gambar teknis lengkap;
  - d. posisi koordinat global; dan
  - e. buku petunjuk penggunaan (*manual book*).

## Pasal 9

- (1) Penempatan dan pemasangan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
  - a. jaringan Jalan, meliputi:
    1. seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah desa/kelurahan; dan
    2. Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah Daerah.
  - b. pertemuan Jalan, meliputi:
    1. persimpangan Jalan dan/atau bundaran; dan
    2. perlintasan sebidang Jalan dengan jalur kereta api.
  - c. perlengkapan Jalan, meliputi:
    1. pulau lalu lintas;
    2. jalur perhentian darurat;
    3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, meliputi:
      - a) jalur khusus angkutan umum;
      - b) jalur sepeda motor;
      - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
      - d) tempat istirahat.
    4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan, meliputi:
      - a) trotoar; dan
      - b) lajur sepeda
  - d. bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
    1. lintas atas;
    2. lintas bawah; dan
    3. jalan layang.
  - e. bangunan penghubung Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
    1. jembatan; dan
    2. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. fungsi jaringan Jalan;
  - b. geometri Jalan;
  - c. situasi arus lalu lintas;
  - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
  - e. perlengkapan Jalan terpasang.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
  - a. dinding tembok;
  - b. kaki jembatan;
  - c. bagian jembatan layang; dan
  - d. tiang bangunan utilitas.
- (4) Pemasangan APJ dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pada :
  - a. kemampuan keuangan daerah; dan
  - b. telah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PT.PLN pada tegangan rendah 220 Volt atau menggunakan energi alternatif.

- (5) Titik pemasangan APJ disesuaikan dengan jarak teknis penerangan dan memperhatikan pada kondisi geografis dan kebutuhan lingkungan.
- (6) Pemasangan APJ diutamakan pada :
  - a. jalan dilokasi permukiman penduduk;
  - b. jalan yang rawan tindakan kriminal;
  - c. jalan yang bentuknya rawan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
  - d. fasilitas umum.

#### Pasal 10

- (1) Pengoperasian APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi APJ sebelum dipasang dan dioperasikan harus memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga inspeksi teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 11

- (1) Pemeliharaan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan secara:
  - a. berkala; dan
  - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan secara berkala seagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika ditemukan adanya kerusakan pada APJ.

#### Pasal 12

- (1) Penggantian dan penghapusan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f ditentukan berdasarkan:
  - a. umur teknis;
  - b. kondisi fisik;
  - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan Jalan;
  - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
  - e. unjuk kerja atau efisiensi
- (2) Penggantian APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika terdapat teknologi baru yang lebih unggul.
- (3) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan, dan/atau komponen biaya.

### BAB V

#### PENYEDIAAN BAHAN DAN PEMBUATAN ALAT PENERANGAN JALAN

#### Pasal 13

Penyediaan bahan dan pembuatan APJ dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
IZIN PEMASANGAN APJ SECARA SWADAYA

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat mengajukan izin Pemasangan APJ swadaya kepada Bupati.
- (2) Pemasangan APJ swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ada izin dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin.

Pasal 15

- (1) Syarat pengajuan izin, meliputi :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan *fotocopy* identitas kependudukan dan diketahui oleh :
    1. lurah setempat (untuk wilayah Kelurahan); dan
    2. kepala desa setempat (untuk wilayah Desa);
  - b. menunjukkan titik lokasi dan jumlah pemasangan APJ.
- (2) Pengelola APJ dapat menerima atau menolak permohonan izin berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan teknis.
- (3) Pengajuan permohonan dan koordinasi pemasangan APJ ke PT.PLN dilaksanakan oleh Pengelola APJ.

Pasal 16

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemasangan APJ secara swadaya, dalam pemasangannya harus dilakukan oleh teknisi kelistrikan yang telah ditentukan oleh Pejabat APJ Daerah atau meminta kepada Pejabat PT.PLN setempat untuk bantuan pemasangannya dan harus menggunakan peralatan berstandarkan SNI.

BAB VII  
PEMELIHARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 17

Pemeliharaan APJ dilakukan secara rutin dan secara berkala oleh pengelola APJ.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan secara rutin dilakukan pada :
  - a. ruas jalan kabupaten;
  - b. ruas jalan provinsi dan nasional yang ada dalam wilayah daerah; dan
  - c. fasilitas umum.dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya APJ.
- (2) Pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan lingkungan dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah pengelola APJ harus menyusun Standar Operasional Prosedur pemeliharaan APJ.
- (2) Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh perangkat daerah pengelola APJ ditetapkan oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar tindakan untuk pelaksanaan pemeliharaan APJ.

### BAB VIII PENGANTIAN DAN ATAU PEMINDAHAN APJ

#### Pasal 20

- (1) APJ yang telah dipasang dapat diadakan tindakan penggantian, pemindahan dan atau pembongkaran dalam hal untuk kepentingan umum atau upaya teknis lainnya.
- (2) Tindakan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola APJ Daerah.

#### Pasal 21

APJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan harus dengan kWh meter kecuali bagi yang menggunakan energi listrik alternatif.

### BAB IX BEBAN BIAYA APJ

#### Pasal 22

- (1) Beban biaya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan APJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk APJ dan penerangan fasilitas umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

Pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk APJ dan penerangan fasilitas umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan tagihan dari PT.PLN.

### BAB X PROGRAM HEMAT ENERGI DALAM APJ

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penghematan energi listrik dan menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam APJ secara bertahap.
- (2) Program hemat energi dalam APJ dan Penerangan Fasilitas Umum dapat dilakukan melalui cara :
  - a. pemasangan kWh Meter;
  - b. pemantauan dan penertiban penggunaan energi listrik; dan
  - c. pengupayaan pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan menguntungkan dari segi pembiayaan.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat turut serta mengawasi APJ dan Penerangan Fasilitas Umum.
- (2) Masyarakat berhak melaporkan terhadap adanya penyalahgunaan APJ dan Penerangan Fasilitas Umum kepada Pejabat yang berwenang secara langsung atas penyimpangan yang dilakukan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 4 September 2024

Pj.BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 4 September 2024

Cap&ttd

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

SUMBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 34